



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370) 6177413

E-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com)

PROVINSI NTB

Nomor : B/93/II/KA/RH.00/2024/BNNP  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Rekomendasi Penunjukan Lokasi IBM  
BNN Provinsi NTB Tahun 2024

Mataram, 02 Februari 2024

Kepada  
Yth. **Kepala BNN RI**  
**Cq. Deputi Rehabilitasi BNN RI**  
di  
Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Surat Pemberitahuan Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI Nomor B/355/II/DE/RH/02.03/2024/BNN tentang Mekanisme Pembentukan Unit IBM Tahun 2024;
- e. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: KEP/37/II/KA/PC.01.00/2024/BNNP tentang Penetapan Lokasi Desa/Kelurahan Bersih dari Narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024;
- f. Formulir Hasil Pemetaan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024;
- g. Program Kerja BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini bersama ini disampaikan rekomendasi penunjukan lokasi IBM BNNP NTB Tahun 2024 berada pada **Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara**. Adapun beberapa pertimbangan penunjukan lokasi IBM Tahun 2024 antara lain :

- a. Luas wilayah Kecamatan Tanjung yang cukup luas yaitu 115,6 KM Persegi;
- b. Desa Tanjung berada pada kategori Waspada;
- c. Desa Tanjung ditetapkan sebagai Desa Bersinar BNNP NTB Tahun 2024;
- d. Adanya kasus penyalahgunaan Narkoba dibuktikan dengan adanya beberapa mantan klien BNNP yang sudah pulih dan produktif sebagai calon Agen Pemulihan (AP);
- e. Luas wilayah Desa Tanjung 316 Ha;
- f. Desa Tanjung ditetapkan sebagai Desa pendukung wisata 3 gili utama di pulau lombok.
- g. Memiliki jumlah KK di Desa Tanjung sebanyak 5163;
- h. Lokasi persebaran penduduk Desa Tanjung yang tidak merata;
- i. Letak demografis Desa Tanjung yang juga berada diantara **tepi laut hingga persawahan dan perkebunan sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mobilisasi**;
- j. Karakteristik warga Desa Tanjung yang masih cukup taat pada tokoh agama dan tokoh adat setempat;
- k. Dukungan dari pemerintah Desa Tanjung dalam program Intervensi Bebasis Masyarakat Tahun 2024.

3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Gagas Nugraha, SH.,S.I.K.,MM.,MH